

**JURNAL**  
**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI YANG**  
**MENYALAHGUNAKAN SENJATA API**



**Diajukan oleh :**

**Yeyen Erwino**

**NPM : 12 05 11008**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

HALAMAN PENGESAHAN  
JURNAL  
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI YANG  
MENYALAHGUNAKAN SENJATA API



Diajukan oleh :

Yeyen Erwino

NPM : 12 05 11008

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui  
pada tanggal 22 Juli 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Prasetyo Sidi Purnomo".

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS  
HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Endro Susilo".

P. Endro Susilo, S.H., LL.M.

# PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI YANG MENYALAHGUNAKAN SENJATA API

Oleh : Yeyen Erwino, P.Prasetyo Sidi Purnomo

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

[yeyenerwino55@yahoo.com](mailto:yeyenerwino55@yahoo.com)

## ABSTRACT

*Police are all matters of related to the functioning and police agencies in accordance with statutory regulations. In carrying out the duties and office of a member of the police given responsibility in the use of firearms, firearm in question are weapons that can be carried everywhere, the way it works using tracers, driven by the load of exploding like a shotgun, rifle, pistol, and others. Sometimes in the implementation of tasks and positions there are some members of the police who abuse the use of firearms, but unfortunately the law enforcement related to misuse of firearms has not been done optimally.*

**Keywords:** *police, firearms, misuse*

### 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai tugas dan fungsinya maka anggota Polri diberikan kewenangan penuh menggunakan senjata api. Senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Sehingga senjata api merupakan salah satu jenis peralatan standar Kepolisian untuk menjalankan tugasnya.

Namun akhir-akhir ini kita sering melihat di media massa baik itu elektronik maupun cetak banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ditubuh institusi Polri, khususnya pelanggaran penyalahgunaan senjata api. Keadaan ini sangat disesalkan sebab anggota Polri yang seharusnya melindungi malah membuat ketakutan dalam

untuk tindakan Kepolisian dalam rangka upaya paksa.

Pengertian senjata api berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, sen masyarakat. Salah satu kasus penyalahgunaan senjata api terjadi di Bekasi. Seorang anggota Brimob berinisial A, 28 tahun, diduga menembak mati istrinya, AF, 26 tahun, di rumahnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Sabtu dinihari, 12 Maret 2016. Penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Tegaldanas Tower, Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Sesaat setelah kejadian, petugas Polsek dan Babinsa langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban yang juga istri A tewas di tempat, sedangkan pelaku, yang mencoba bunuh diri

setelah menembak korban. Pelaku mengalami luka tembak di bagian kepala dan dalam perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Beberapa faktor penyebab perilaku buruk itu dilakukan, seperti, faktor internal pribadi dari anggota itu sendiri maupun disebabkan dari faktor eksternal anggota tersebut. Dari faktor internal pribadi sangat ditentukan oleh pengetahuan, pengalaman dan faktor psikologis dari anggota yang bersangkutan. Sedangkan dari faktor eksternal anggota, biasanya disebabkan oleh faktor pengawasan, lingkungan, dan kebijakan pimpinan, serta situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota. Sehingga tingkah-laku individu ditentukan oleh sikapnya (attitude) dalam menghadapi situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompok, selain itu ada juga faktor ekonomi yang membuat anggota Polri menyalahgunakan senjata api.

Padahal yang diketahui bahwa anggota Kepolisian sebelum diberi senjata api harus memenuhi berbagai macam syarat-syarat tertentu, seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu metode yang digunakan untuk mengungkap aspek-aspek Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 adalah: a. Psikotes; b. wawancara; c. observasi; dan d. dokumentasi.

Kemudian dalam bentuk pertanggungjawaban hukum bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api, seseorang dikatakan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan harus ada:

- a) Kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri merupakan perbuatan pidana sehingga perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Namun aturan mengenai sanksi hukum khususnya sanksi pidana bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api belum secara khusus diatur dalam Undang-Undang. Aturan mengenai penyalahgunaan senjata api ini dapat kita masukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagian khusus mengenai kekerasan atau tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Ini dapat kita artikan sebagai suatu perbuatan yang mempergunakan tenaga badan dengan kekuasaan fisik si pelaku kejahatan, penggunaan kekerasan itu dapat diwujudkan dengan memukul, menyekap, mengikat, menahan, dengan senjata api dan sebagainya.

Tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dengan sistematika sebagai berikut; kejahatan terhadap nyawa orang (bab XIX), penganiayaan (bab XX), menyebabkan mati/lukanya orang karena kesalahan/kelalaian. Namun aturan yang lebih khusus mengenai sanksi pidana terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api belum secara tegas mengaturnya dalam Undang-Undang Kepolisian. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Blijzondera strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17), dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, tidak membahas sanksi bagi anggota kepolisan jika

menyalahgunakan senjata api. Padahal yang kita ketahui bahwa sanksi dalam Undang-Undang Darurat tersebut sangatlah berat. Kebanyakan polisi yang terlibat dalam penembakan hanya diberi sanksi disiplin.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan PerUndang-Undangan dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan PerUndang-Undangan serta peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Blijzondere strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17), dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan

Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Prosedur Tetap Kapolri Nomor : PROTAP/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa data dan dokumentasi yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta serta Pengadilan Negeri Sleman, selain itu bahan hukum yang sekunder juga berupa informasi-informasi yang didapat dari seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Cara pengumpulan data pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian diperoleh melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yaitu Bapak Kumpul Irwansyah, S.H, selaku Kanit Bonopsnal Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Zulfikar Siregar, S.H, M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, terhadap obyek yang diteliti dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah dan memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari hasil wawancara dengan narasumber sehingga didapatkan suatu gambaran tentang pertanggungjawaban hukum bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api. Dalam penarikan kesimpulan digunakan penalaran secara deduktif, bertolak dari data-data dan fakta yang diperoleh secara umum yang kebenarannya telah diketahui berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab pertanyaan tentang pertanggungjawaban hukum bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api.

### 3. HASIL DAN MEMBAHASAN

#### a. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan. Istilah Kepolisian dalam Pasal tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian Kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan. Jadi, apabila kita membicarakan persoalan Kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga Kepolisian.

Mengenai tugas Pokok Polri Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum Kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan mengenai tugas menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berbagai Undang-Undang tertentu lainnya. Selanjutnya dalam hal memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi Kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (public service) yang termasuk dalam kewajiban umum Kepolisian.

Selanjutnya berkaitan dengan tugas Polri sebagaimana disebutkan di atas maka kewenangan umum yang dimiliki Polri diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan kewenangan khusus Kepolisian, antara lain meliputi: pertama, kewenangan sesuai peraturan PerUndang-Undang Pasal 15 ayat (2), dan kedua, Wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam Pasal 16 ayat (1). Pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia

sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan lainnya berwenang:

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan;
  - b) Masyarakat lainnya;
  - c) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - d) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - e) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
  - h) Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i) Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional;
  - k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h) Mengadakan penghentian penyidikan;
  - i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada Pasal 16 ayat (1) dalam bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

### **b. Prosedur Penggunaan Senjata Api**

Berdasarkan pengertian senjata api berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.

Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

- 1) Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- 2) Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- 3) Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- 4) Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- 5) Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- 6) Menangani situasi yang membahayakan jiwa, di mana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

### **c. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api**

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyek memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subyektif menunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., seseorang dapat mempetanggungjawabkan perbuatan pidananya apabila melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Gee straf zonder schuld*; *Actus non facit reum nisi mens sist rea*).

Berdasarkan pengertian senjata api berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-

Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.

Berikut bentuk-bentuk penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri yaitu membunuh, merampok, mencuri, penganiayaan, kelalaian, dan jual beli atau menyewakan senjata api secara ilegal.

#### 4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api, yaitu:

Seorang anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api dapat mempertanggungjawabkannya karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikenai sanksi baik itu pidana maupun disiplin. Sanksinya sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal yang dikenakan tergantung perbuatan pidana apa yang dilakukan. Kemudian karena anggota Polri merupakan salah satu pegawai Aparatur Sipil Negara, maka hukumannya akan ditambah sepertiga dari perbuatan pidananya. Selain dikenakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada juga perbuatan tertentu yang bisa dikenakan pasal yang ada dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, seperti penyewaan senjata api rakitan secara ilegal. Selain sanksi pidana yang diberikan, anggota Polri juga diberi sanksi lainnya, berupa

teguran lisan, tertulis, mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat melalui sidang disiplin maupun kode etik.

#### 5. REFERENSI

##### Buku:

- Gaussyah. M, 2014, *Peranan dan kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, Kemitraan, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan Ke-1, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Josias Simon Runturambi. A. Dan Antin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Lamintang. P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta

- Mulyana W Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Balai Aksara, Jakarta.
- Pudi Rahardi. H, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Cetakan Ke-1, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan LBH.
- Sadjijino, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Catakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1996, *Anatomi Kejahatan Di Indonesia*, PT. Granesia, Bandung.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Cetakan keduabelas, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Kejahatan , Pengadilan dan Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Peraturan PerUndang-Undangan:**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara kelembagaan.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Blijzondera strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17), dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010

tentang Pedoman Perizinan,  
Pengawasan dan Pengendalian  
Senjata Api Standar Militer Di Luar  
Lingkungan Kementerian  
Pertahanan dan Tentara Nasional  
Indonesia

- Peraturan Kepala Kepolisian Republik  
Indonesia Nomor 1 Tahun 2009  
Tentang Penggunaan Kekuatan  
Dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik  
Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun  
2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan  
Psikologi Bagi Calon Pemegang  
Senjata Api Organik Kepolisian  
Negara Republik Indonesia dan  
Non-Organik Tentara Nasional  
Indonesia/Kepolisian Negara  
Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik  
Indonesia Nomor 8 Tahun 2009  
tentang Implementasi Prinsip dan  
Standar Hak Asasi Manusia dalam  
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian  
Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Nomor Polisi:  
14 Tahun 2011 tentang Kode Etik  
Profesi Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.
- Prosedur Tetap Kapolri Nomor :  
PROTAP/1/X/2010 tentang  
Penanggulangan Anarki.

#### **Skripsi:**

Yulius, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana  
Korporasi Dalam Tindak Pidana  
Perdagangan Orang*, Fakultas  
Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta.

#### **Kamus:**

Departemen Pendidikan, 2012, *Kamus Besar  
Bahasa Indonesia*, Cetakan  
Keempat, PT.Gramedia Pustaka  
Utama, Jakarta.

#### **Internet:**

- [Abdul Aziz, Anggota Brimob Tembak Istrinya Hingga Tewas di Bekasi,   
https://m.tempo.co/read/news/2016/03/12/064752992/anggota-brimob-tembak-istrinya-hingga-tewas-di-bekasi, diakses 14 Maret 2016.](#)
- Detik News*, Brigadir Susanto Penembak  
AKBP Pamudji Terancam 15 Tahun  
Pidana,  
<http://news.detik.com/berita/2671809/brigadir-susanto-penembak-akbp-pamudji-terancam-15-tahun-pidana>,  
diakses 31 Mei 2016.
- [Farid Assifa, Seorang Polisi Tembak Mati Suami Pembantu Rumah Tangga,   
http://regional.kompas.com/read/2014/07/13/23144421/Seorang.Polisi.Tembak.Mati.Suami.Pembantu.Rumah.Tangga, diakses 03 Maret 2016.](http://regional.kompas.com/read/2014/07/13/23144421/Seorang.Polisi.Tembak.Mati.Suami.Pembantu.Rumah.Tangga)
- [Gunawan Wibisono, Polisi Sewakan Senpi Diduga Terlibat Penjualan Senjata Ilegal,   
http://news.okezone.com/read/2015/06/17/338/1166647/polisi-sewakan-senpi-diduga-terlibat-penjualan-senjata-ilegal, diakses 14 Maret 2016.](http://news.okezone.com/read/2015/06/17/338/1166647/polisi-sewakan-senpi-diduga-terlibat-penjualan-senjata-ilegal)
- Hukum Online*, Prosedur Penggunaan  
Senjata Api oleh Polisi,  
[http://www.hukumonline.com/klinik/  
/detail/lt504f0c7565691/prosedur-](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt504f0c7565691/prosedur-)

[penggunaan-senjata-api-oleh-polisi](#), diakses 16 Maret 2016.

*Hukum Online*, [Proses Hukum Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana](#), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana>, diakses 23 Mei 2016.

*Krisnapti*, [Kedudukan Polri dan System Kepolisian di Era Demokrasi](#), <file:///D:/Proposal/KEDUDUKAN%20POLRI%20DAN%20SYSTEM%20KEPOLISIAN%20DI%20ERA%20DEMOKRASI%20%20KRISNAPTIK.htm>, diakses 16 April 2016

*Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, [Sistem Informasi Penelusuran Perkara](#), <file:///D:/skripsi/Kasus-Kasus/Kaus%20Penyewaan%20senjata%20api.htm>, diakses 31 Mei 2016.

*Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, [Sistem Informasi Penelusuran Perkara](#), <file:///D:/skripsi/Kasus-Kasus/Kasus%20Penembakan%20AKBP%20Pamuji.htm>, diakses 31 Mei 2016.

*Pengadilan Negeri Purwodadi*, [Sistem Informasi Penelusuran Perkara](#), [http://sipp.pn-purwodadi.go.id/detil\\_perkara](http://sipp.pn-purwodadi.go.id/detil_perkara), diakses 31 Mei 2016.